

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada masa Pandemi Covid-19 *profiling* kejahatan dan kerentanan pencucian uang perlu diwaspadai dengan sensitif karena pelaku kejahatan ekonomi selalu berfikir untuk mencari celah dengan berbagai strategi dalam melancarkan aksinya. Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Terutama dalam bidang ekonomi, yang semula manusia hanya menggunakan uang kertas atau cash untuk bertransaksi saat ini telah tersedia beberapa *merchant-merchant*, *e-commerce*, maupun transportasi daring sebagai penyedia alat pembayaran digital yang menawarkan penggunaan uang elektronik.

Pada saat ini telah terjadi perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang, kemajuan tersebut tidak selamanya mempunyai dampak positif bagi masyarakat namun juga terdapat dampak negatif yaitu menjadi peluang bagi perkembangan kejahatan sehingga di satu sisi berkembang pula metode-metode kejahatan uang yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang dikenal dengan kejahatan kerah putih atau disebut *White collar crime* (Anggraeni, 2011: 1).

Menurut Husein dalam makalahnya yang disampaikan di Bank Indonesia pada program SESPIBI angkatan XXVI- 2004 mengatakan bahwa bentuk kejahatan kerah putih telah dirasa semakin canggih serta sangat terorganisasi dengan sangat rapi. Sebagai contoh dalam dunia ekonomi dan perbankan justru digunakan sebagai pelarian kejahatan yang dengan sengaja ditunjukkan untuk menghilangkan jejak ataupun asal-usul harta yang dilarikan dan seakan-akan didapat dari hasil yang legal, dan pelaku kejahatan berusaha membersihkan uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara yaitu salah satunya dengan metode pencucian uang (*money laundering*). Dalam perkembangannya dengan semakin canggihnya berbagai bentuk kejahatan “*white collar crime*” yang mempunyai jaringan internasional, pelaku kejahatan dengan leluasa menggunakan lembaga keuangan khususnya bank sebagai sasaran dan sarana “*money laundering*”. (Husein, 2004: 2).

(Sjahdeini 2003: 6) mengemukakan bahwa *money laundering* yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Lembaga keuangan khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang, karena di perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dalam upaya

melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. (Saroinsong, 2014: 53).

Menurut TIM *National Risk Assessment* (NRA) bahwa dalam rezim anti pencucian uang, perbankan sebagai pihak pelapor mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu penegakan hukum di Indonesia dan merupakan ujung tombak (*frontliner*) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut karena informasi yang disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK menjadi sumber informasi yang pertama dan utama bagi upaya menemukan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang.,

Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/ atau sanksi administratif. Indonesia dalam hal ini PPATK yang berperan sebagai unit intelijen keuangan secara kontinu telah memenuhi ketentuan sebagaimana rekomendasi tersebut salah satunya dengan menyusun riset atau penelitian terkait dengan tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan basis data berupa putusan pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang.

Penulisan ini terkait dengan salah satu prinsip, yaitu Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*). Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan *prudential banking* dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip ini yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban Bank untuk menerapkannya. Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principles* (KYCP) adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri perbankan

Cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah tersebut di bidang perbankan atau perusahaan jasa keuangan lain lebih dikenal dengan nama *Know Your Customer Principles* (KYCP) dan Bank Indonesia sebagai regulator telah mengeluarkan ketentuan mengenai KYC tersebut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pada tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan sebagai pedoman pencegahan terhadap pencucian uang, Bank Indonesia membuat PBI No.11/28/PBI/2009 dan No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Bagi Terorisme Bagi Bank Umum serta peraturan OJK No.23.POJK.01/2019, SEOJK No.32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal, serta peraturan PPAK. Pedoman inilah yang digunakan oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya

dalam rangka untuk mencegah dan memberantas pencucian uang yang menggunakan sarana perbankan.

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah diteliti, diantaranya membahas Prinsip Mengenal Nasabah sebagai salah satu strategi pencegahan *Money Laundering* yaitu diantaranya: Rachmatullaily (2019). "*Penerapan Know Your Customer Principle dalam pencegahan resiko pada PT BNI Syariah Bogor*", Alis Yulia (2019), "*Prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) oleh penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal*". Erdiansyah (2013), "*Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK cabang Pekanbaru.*" Dengan hasil kesimpulannya yaitu dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah untuk mengantisipasi tindak pencucian uang PT Bank BNI (persero) TBK melakukan hal berikut: Melakukan kebijakan dan prosedur *Know Your Customer (KYC)*; Membentuk unit kerja penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) yang bertanggung jawab langsung kepada unit kepatuhan; dan Melaksanakan pelatihan kepada jajaran SDM BNI.

Metekohy dan Nurhayati (2012), "*Efektivitas Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank sebagai Salah Satu Upaya Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang.*" Dengan hasil kesimpulannya yaitu langkah bank dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yaitu: Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah; Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah; Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah; Menetapkan kebijakan manajemen resiko dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan

dengan prinsip mengenal nasabah; Membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan prinsip *Know Your Customer*; Melaporkan transaksi mencurigakan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 hari setelah diketahui oleh bank.

Terdapat beberapa fenomena yang pernah terjadi di Bank Tabungan Negara, dimana kasus yang terjadi mengarah pada kasus pencucian uang, yaitu :

- 1) Kasus Perkara Credit Union Lantang Tipo di Bank BTN Cabang Pontianak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang: Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan pasal 16 ayat (1). Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang: Tindak Pidana Perbankan, dan pasal 69. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011, tentang: Transfer Uang.
- 2) Kasus Perkara Mantan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono didakwa melakukan dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 279,6 miliar. Maryono juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus ini mengungkapkan bahwa Maryono memerintahkan petugas Bank BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Harmoni dan Samarinda memproses permohonan kredit yang diajukan oleh PT Titanium Properti dan PT Pelangi Putera Mandiri. Padahal, dua perusahaan itu tidak layak diterima kreditnya.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengambil tugas akhir dengan judul “**Strategi Pencegahan Pencucian Uang Melalui *Know Your***

Customer Principles (KYCP) pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka permasalahan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pencegahan pencucian uang melalui *Know Your Customer Principles* pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pencucian uang pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya.
3. Faktor yang menghambat dalam penerapan prinsip mengenal nasabah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Strategi pencegahan pencucian uang melalui *Know Your Customer Principles* pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya.
2. Faktor-faktor mempengaruhi terjadinya pencucian uang pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya.
3. Faktor yang menghambat dalam penerapan prinsip mengenal nasabah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan kegunaan untuk semua pihak yang hendak dicapai diantaranya:

1. Aspek teoritis (keilmuan)
 - a. Untuk menambah wawasan keilmuan dalam hal peraturan strategi pencegahan pencucian uang melalui *Know Your Customer Principles*.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
 - c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi orang yang melakukan penelitian serupa dalam meningkatkan pengetahuan yang lebih luas.
 - d. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi bank lain pada umumnya dan khususnya bagi Bank BTN Kantor Cabang Tasikmalaya.
2. Aspek praktis

Hasil Penelitian ini akan memberikan manfaat untuk semua pihak yang berkepentingan terutama bagi:

- a. Penulis

Mengetahui dan memahami strategi pencegahan pencucian uang melalui *Know Your Customer Principles* pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya.
- b. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya

Memberikan masukan atau saran sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan perbankan yang berkaitan dengan

bagaimana strategi pencegahan pencucian uang melalui *Know Your Customer Principles*.

c. Peneliti Selanjutnya

Memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berminat untuk menggunakan, memperdalam, serta melakukan analisis terkait strategi pencegahan pencucian uang melalui *Know Your Customer Principles*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan yaitu bertempat di Lembaga Keuangan Bank. Berikut ini merupakan informasi data perusahaan tempat penelitian yaitu:

Nama Lembaga : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Alamat : Jalan Sutisna Senjaya No. 101

Tanggal Pendirian : 09 Februari 1897

Email : btncontactcenter@btn.co.id

Website : www.btn.co.id

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, dengan 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk Tugas Akhir dan proses bimbingan berlangsung. Waktu penelitian yang diperlukan terhitung dari Februari 2022 s.d April 2022.

Tabel 1.1

No	Kegiatan	Bulan Ke :															
		Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan outline dan rekomendasi pembimbing			■													
2	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan				■												
3	Proses bimbingan untuk menyelesaikan TA					■	■	■	■								
4	Seminar tugas akhir								■								
5	Revisi tugas akhir dan persetujuan revisi									■	■						
6	Pengumpulan dan pengolahan data									■	■						
7	Proses bimbingan untuk menyelesaikan tugas akhir										■	■	■				
8	Ujian tugas akhir, revisi tugas akhir, dan pengesahan tugas akhir													■	■	■	■

Matriks Target Waktu Penelitian